

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN & KESEJAHTERAAN KURIR (STUDI KASUS: PADA SHOPEE EXPRESS KANTOR CABANG SLEMAN)

Mochamad Wahyunisyar¹, Wahyu Adi Mudipurwanto²

INSTISARI

Penelitian ini di latar belakang karena, pada saat ini sudah banyak kasus yang dialami oleh kurir yang mengalami kekerasan oleh konsumen, yang biasanya dikarenakan konsumen tidak terima akan barang pesanan yang tidak sesuai ataupun kejadian yang mengakibatkan kecelakaan kerja terhadap kurir. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban kurir, serta perlindungan hukum terhadap kurir yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keselamatan kerja berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa masih ada hak kurir yang masih terabaikan, yaitu berkaitan dengan keselamatan kerja dan Pelindungan hukum yang ditujukan kepada kurir juga masih belum maksimal. Dapat diambil kesimpulan bahwa, seharusnya pihak perusahaan dalam hal ini yaitu Shopee Express Kantor Cabang Sleman harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban pekerjaanya baik karyawan maupun mitra, serta lebih memaksimalkan pelindungan hukum apabila terjadi sesuatu yang memang membutuhkan hal tersebut, karena mengingat kurir mempunyai resiko yang cukup tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum, Kurir, Shopee Express*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION TOWARDS
COURIER SAFETY & WELFARE (CASE STUDY: AT SHOPEE
EXPRESS SLEMAN BRANCH OFFICE)**

Mochamad Wahyunisyar³, Wahyu Adi Mudipurwanto⁴

ABSTRACT

The background to this research is that currently there have been many cases of couriers experiencing violence by consumers, which is usually due to consumers not receiving inappropriate ordered goods or incidents that result in work accidents for couriers. This research aims to find out the rights and obligations of couriers, as well as legal protection for couriers related to work welfare and safety based on positive law in Indonesia. The method used in this research is normative-empirical. Based on the results of research that has been carried out, there are still courier rights that are still neglected, namely related to work safety and legal protection aimed at couriers which are still not optimal. It can be concluded that, in this case, the company, namely Shopee Express Sleman Branch Office, should pay more attention to the rights and obligations of its workers, both employees and partners, and maximize legal protection if something happens that requires this, considering that couriers have quite a risk. high level in carrying out their work.

Keywords: Legal Protection, Courier, Shopee Express

³ Student of Law Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta

⁴ Lecturer of Law Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University Yogyakarta